

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial dalam artian bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa ada bantuan dari manusia yang lain, seperti halnya dalam bidang muamalah. Dalam bidang muamalah sendiri islam telah memberikan batasan-batasan sendiri yang harus ditaati dan dilaksanakan, jadi praktek muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at islam.¹ Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya.²

Allah telah memerintahkan manusia agar menyampaikan amanah dan menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Pada muamalah juga Allah telah melarang melakukan suatu kegiatan untuk tujuan keuntungan pribadi namun merugikan orang lain. Hal ini dijelaskan pada Firman Allah, Surat An-Nisa' (4); 29 yang berbunyi sebagai berikut ini :

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

¹Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.14.

²Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013),h. 3

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An-Nisa’ ; 29)

Muamalah telah mengajarkan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan baik dan sesuai dengan aturan agama. Sesuai dengan sebutan sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia harus memulai menjalin hubungan dengan manusia lain dalam hal memenuhi ekonominya. Ada beberapa macam cara bermuamalah yang dapat dilakukan, salah satunya adalah jual beli yang tercantum dalam surat Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275)

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *syara'* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.³

Pada masa digital sekarang ini aktivitas perdagangan tidak hanya dilakukan ditempat keramaian seperti pasar modern maupun pasar tradisional namun juga dilakukan di dunia maya atau dalam internet. Kegiatan jual beli yang dilakukan dalam dunia digital biasanya menggunakan rekening bersama untung menghindari terjadinya tindak kejahatan berupa penipuan yang kemungkinan dapat terjadi dan dilakukan oleh pembeli ataupun penjual, termasuk dalam jual beli *Cryptocurrency*.

Di bidang ekonomi khususnya, keberadaan internet berperan penting dalam transaksi keuangan sehingga

³Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

membuat individu pada lokasi yang berbeda dapat terhubung satu sama lain lebih cepat dan mudah. Kegiatan transaksi yang dahulu menggunakan barang sebagai alat tukar (barter) dalam perkembangannya mendorong manusia untuk menciptakan mata uang sebagai alat tukar yang sah baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral. Dengan bertambahnya berbagai layanan yang memudahkan aktivitas ekonomi berdampak pula pada perubahan sistem pembayaran. Dan tentunya, mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat.⁴

Alat pembayaran terus mengalami perubahan dari barang berganti dengan logam seperti emas hingga dibuatnya mata uang dalam bentuk koin maupun uang kertas yang dianggap lebih efisien dan dapat diterima oleh semua kalangan. Perkembangan teknologi dan pengetahuan lebih lanjut kemudian mendorong ditemukannya mata uang baru seperti e-money yang saat ini sudah banyak beredar diantaranya kartu debit, *smart card* dan *e-cash* hingga yang tengah marak digunakan yaitu uang kripto atau *Cryptocurrency*.⁵

⁴Ausop, Asep Zaenal. Aulia, Elsa Silvia Nur. "Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam". *Jurnal Sositologi*. Vol 17. No. 1. ITB, 2018, h. ix

⁵Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review", *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, (2020), h. 80

Cryptocurrency adalah sebuah mata uang yang tidak memiliki bentuk fisik, dan menggunakan sistem teknologi blockchain dimana lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya karena setiap transaksi otomatis disebarluaskan secara *peer-to-peer* ke seluruh jaringan. Banyak orang tertarik pada *Cryptocurrency* karena berbagai alasan. Ini karena alasan ketertarikan pada teknologi, fitur-fiturnya, atau kemampuannya untuk memanfaatkan perbedaan harga di pasar. *Cryptocurrency* menawarkan solusi untuk masalah sektor keuangan menggunakan teknologi yang murah dan mudah diterapkan dan terintegrasi ke dalam sistem yang ada. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *peer-to-peer* untuk mengoperasikan, tidak ada otoritas pusat atau bank sentral untuk mengelola transaksi, dan penerbitan *Cryptocurrency* dilakukan bersama oleh jaringan. Setiap transaksi *Cryptocurrency* disimpan dalam database jaringan *Cryptocurrency*. Ketika transaksi terjadi dengan *Cryptocurrency*, pembeli dan penjual secara otomatis terdaftar di jaringan *database*.⁶

Cryptocurrency sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Hal yang membedakan mata uang kripto dibandingkan mata

⁶Khofifah Sari hasibuan, Purnama Ramadani Silalahi, Khairina Tambunan. "Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* Vol. 2 No. 1, 2022, h. 57

uang pada umumnya ialah *Cryptocurrency* tidak mempunyai bentuk fisik uang sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya.⁷ Sabirin menyatakan bahwa *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi.⁸

Saat ini *Cryptocurrency* sudah mulai dikenal sebagai aset digital bagi para milenial dan tidak hanya menginvestasikan dana dalam instrument tradisional seperti saham, obligasi, dan reksadana, generasi milenial juga mulai menginvestasikan dana dalam bentuk aset *Cryptocurrency* dan menjadi sebuah tren investasi baru yang sedang meningkat di Indonesia dan merupakan investasi paling menguntungkan di dekade ini. Banyak beberapa platform Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*) yang menyediakan fasilitas jual beli aset mata uang digital dengan rupiah yang mulai dikenal masyarakat baik dari kalangan milenial sampai kalangan gen X. Salah satunya yaitu *Indodax*.

Indodax adalah platform Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*) untuk melakukan pertukaran aset digital dengan rupiah yang telah mendapat lisensi dari Bappebti dan

⁷Mulyanto, Ferry. Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Indonesia Journal On Networking and Security*. Vol. 4. No. 4. Universitas Pasundan Bandung, (2015). h. 45

⁸Sabirin, Muhammad Imam. *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, 50

Kementerian Perdagangan. Dengan keunggulan di atas dan berdasarkan regulasi di Indonesia, trading *Cryptocurrency* dan aset virtual lainnya di Indodax aman dan terpercaya. Dalam praktiknya jual-beli aset digital *Cryptocurrency* di indodax dilakukan secara online melalui platform dimana para member dari Indodax yang telah mendaftarkan diri dan melakukan verifikasi melakukan pengisian dana saldo terlebih dahulu kedalam wallet *Indodax*. Kemudian dari dana saldo tersebut digunakan untuk transaksi pembelian aset digital *Cryptocurrency* dengan melakukan order book pembelian. Nantinya Indodax akan menyelesaikan otomatis transaksi ketika *order book* sesuai dengan harga *Cryptocurrency* yang dipesan oleh sistem.

Begitupun jika member dari Indodax ingin melakukan penjualan aset digital *Cryptocurrency* dapat dilakukan dengan melakukan *order book* penjualan. Nantinya *Indodax* akan menyelesaikan transaksi ketika *order book* sesuai dengan harga *Cryptocurrency* yang dipesan.

Beberapa contoh mata uang *cryptocurrency* antara lain *Lisk*, *Ripple*, *Ether*, *Litecoin*, *MaidSafeCoin*, *StorjCoinX*, *Ethereum*, *Dash*, *Doge-Coin*, *Zcash*, *Monero*, dan *Bitcoin (BTC)*. *Bitcoin* merupakan salah satu mata uang kripto yang populer dengan teknologi kriptografi *peer-to-peer* dengan sistem

desentralisasi dan segala mekanisme yang terlibat didalamnya berjalan melalui sistem *blockchain*.⁹

Namun, pada mekanisme jual dan beli asetnya beberapa *Cryptocurrency* ini bukanlah barang yang memiliki wujud fisik dan tidak memiliki underlying asset. Hal ini menjadi perhatian peneliti karena dalam konsep jual beli, *mauqud* atau objek yang diperjualbelikan memiliki ketentuan dan syarat tertentu agar jual beli sah dan menghindari kerugian dari kedua belah pihak yang berakad, yaitu barang yang diperjualbelikan harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli *khamr*, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya. Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima syarat, yaitu: suci, bermanfaat, milik penjual, bisa diserahkan dan diketahui keadaannya.¹⁰

Kemudian, berdasarkan ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada November 2021 tahun lalu telah menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah Hukum *cryptocurrency*. Dengan Ketentuan Hukum :

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan

⁹Teddy Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Tsaqafah*, (2020), h. 109

¹⁰Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), h. 375.

bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Tercatat sampai dengan Februari 2023, jumlah pengguna Indodax telah mencapai 5 juta orang, atau setara dengan 45 persen dari total keseluruhan investor aset kripto di Indonesia sebanyak 11 juta orang.¹¹ Maka, seharusnya banyak penduduk Indonesia yang beragama Islam lebih aware dalam memilih instrumen investasi *cryptocurrency*.

Di sisi lain, pada Februari 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengeluarkan peraturan resmi mengenai aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka komoditi (PBK) di Indonesia. Peraturan ini

¹¹Dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2022/02/18/145600126/miliki-5-juta-pengguna-indodaxkuasai45-persen>. Pada tanggal 2 September 2023

dianggap telah membawa nafas baru dan merupakan peluang pertama bagi pasar keuangan digital. Pemerintah Indonesia melalui BAPPEBTI dan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) resmi mengatur kripto aset dapat dijadikan sebagai subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi.¹²

Dengan melihat permasalahan di lapangan, transaksi *Cryptocurrency* sebagai aset digital dan alat tukar menarik minat penulis untuk mengadakan penelitian tentang mata uang *Cryptocurrency* dalam hukum ekonomi syariah. Sehingga penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah proposal skripsi dengan mengangkat judul penelitian mengenai “Perdagangan *Crypto* Aset Pada Aplikasi Indodax Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tema dan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa masalah yang harus penulis teliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang pada Aplikasi *Indodax* ?

¹²Dikutip di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78-369717/aturanbappebti-soalBitcoin-dinilai-berikepastian-pasar>, Pada tanggal 2 September 2023.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli aset *cryptocurrency* di platform *Indodax* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang pada Aplikasi *Indodax*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli aset *cryptocurrency* di platform *Indodax*

D. Kegunaan Penelitian

Tentunya dalam penelitian diharapkan ada manfaat dan dapat mengembangkan suatu bidang ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkait pembahasan yang terdapat dalam sebuah penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pendalaman maupun pengembangan yang berhubungan dengan *Cryptocurrency* dan bisa membedakan transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan sehingga dapat memberikan referensi untuk peneliti yang lain melakukan objek yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ide atau wawasan kepada pihak-pihak yang terlibat, serta memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti :

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah yang dapat dimanfaatkan sebagai laporan, tugas akhir sarjana, dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi lembaga, besar harapan penulis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan kepustakaan dan untuk semua mahasiswa lainnya bisa dijadikan rujukan atau tambahan referensi disaat melakukan penelitian yang sejenis.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan kreatifitas peneliti bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan *Cryptocurrency*, maupun masyarakat yang tidak terlibat langsung dan belum pernah mencoba bertransaksi.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Sandra Wijaya yang berjudul “Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹³ Skripsi tersebut menyatakan bahwasannya transaksi jual beli *bitcoin* boleh digunakan, jika tidak adanya tujuan spekulasi. Karena dilihat dari segi *fiqh muamalah* transaksi jual beli *bitcoin* proses akadnya bisa dikaitkan dengan model akad *sharf* yaitu jual beli mata uang dengan uang baik sejenis maupun tidak sejenis. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki dua fokus permasalahan, pertama, untuk mengetahui bagaimana mekanisme aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang pada Aplikasi *Indodax*. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang pada Aplikasi *Indodax*. Jadi, penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji keabsahan aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajian yang dibahas yakni mengenai *Cryptocurrency*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini pada transaksi jual beli aset dan nilai mata uang *Cryptocurrency*.

¹³ Sandra Wijaya, *Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun, 2018, h. x

2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Imam Sabirin yang berjudul “Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁴ Skripsi tersebut menyatakan bahwasannya hakikat *bitcoin* sendiri adalah salah satu bentuk mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang diterapkan oleh pemilik bisnis online (*merchant*) yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik Nomor: 11/12/PBI/2009. Mengenai aspek legalitasnya, bahwa *bitcoin* bukan salah satu bentuk mata uang diterbitkan dalam suatu negara (*currency*). Dalam perspektif hukum Islam penerbitan uang sebagai alat transaksi dan pembayaran merupakan hal yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syariat Islam karena berkaitan dengan kemaslahatan umat. *Bitcoin* ditinjau dari perspektif hukum Islam jika dari penerbitan mata uang atau beredarnya mata uang dalam suatu negara bukan merupakan otoritas negara (*ulil amri*) dan *bitcoin* termasuk dari otoritas individu atau pedagang yang menggunakannya sebagai mata uang digital. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki dua fokus permasalahan, pertama, untuk mengetahui bagaimana mekanisme aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* sebagai

¹⁴ Muhammad Imam Sabirin, Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015, h. ix

alat tukar mata uang pada Aplikasi *Indodax*. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang pada Aplikasi *Indodax*. Jadi, penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji keabsahan aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajian yang dibahas yakni mengenai *Cryptocurrency*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini pada objek legalitas *Cryptocurrency* berdasarkan dari *ijtima'* ulama MUI Ke-7 tentang hukum *Cryptocurrency*.

3. Penelitian yang dilakukan Hanindya Febri Qadarika yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Bitcoin".¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan total bitcoin, jumlah transaksi, biaya per transaksi dan jumlah pengguna dompet blockhain berpengaruh positif terhadap harga bitcon serta bisa juga berpengaruh negatif terhadap harga bitcoin baik dalam jangka panjang maupun pendek, selain itu harga emas mempunyai pengaruh positif terhadap harga bitcoin baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, namun yang lebih signifikan yakni dalam jangka panjangnya, *Error*

¹⁵Hanindya Febri Qadarika, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Bitcoin, *Skripsi* : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2019, h. xii

Correction Term (ETC) menandakan adanya penyesuaian keseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang dalam kurun waktu 9 sampai dengan 10 hari. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki dua fokus permasalahan, pertama, untuk mengetahui bagaimana mekanisme aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang pada Aplikasi *Indodax*. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang pada Aplikasi *Indodax*. Jadi, penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji keabsahan aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajian yang dibahas yakni mengenai *Cryptocurrency*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini pada transaksi jual beli aset dan nilai mata uang *Cryptocurrency*.

4. Penelitian yang dilakukan Aisyah Ayu Musyafah yang berjudul "Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia".¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bitcoin dalam pandangan hukum Islam dan kedua bitcoin dalam pandangan hukum positif, dapat disimpulkan bahwasanya menurut hukum Islam

¹⁶Aisyah Ayu Musyafah, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7 No.1 Februari 2020, h. 206

penggunaan bitcoin sebagai mata uang diperbolehkan, namun terdapat pengecualian. Jika melihat transaksi jual beli bitcoin dari aspek kemudharatannya, transaksi tersebut tidak diperbolehkan jika terdapat spekulasi dan termasuk kategori judi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki dua fokus permasalahan, pertama, untuk mengetahui bagaimana mekanisme aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang pada Aplikasi *Indodax*. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang pada Aplikasi *Indodax*. Jadi, penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji keabsahan aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajian yang dibahas yakni mengenai *Cryptocurrency*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini pada perspektif yang digunakan yakni peneliti menggunakan hukum ekonomi syariah sementara penelitian sebelumnya ini tidak.

5. Penelitian yang dilakukan Muvi Aulia yang berjudul "Uang Elektronik, Uang Digital (*Cryptocurrency*) dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Mata Uang

Elektronik”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan ang elektronik yang dimaksudkan dalam Fatwa DSN-MUI dan perspektif Bank Indonesia sangatlah berbeda dengan *Cryptocurrency*. Yaitu uang elektronik merupakan sebuah usaha untuk mengganti mata uang dan nilainya yang ditentukan oleh mata uang suatu negara, tentunya mereka yang memiliki instrumen Bank Sentral atau otoritas keuangan pusat mengetahui bahwa uang elektronik disimpan dalam media perangkat elektronik seperti server, chip, atau nomor ponsel dengan komputasi terpusat. Sedangkan mata uang digital (*digital currency*), hanya berada di dunia maya (internet) yang aktivitas penggunaan dan pengembangan teknologi saat ini, salah satunya komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak secara desentralisasi. Jadi sudah sangat jelas perbedaannya bahwa penelitian dari Muvi Aulia lebih fokus mengkaji *Cryptocurrency* perspektif DSN-MUI No.116 Tentang Mata Uang Elektronik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki dua fokus permasalahan, pertama, untuk mengetahui bagaimana mekanisme aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang pada Aplikasi *Indodax*. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah

¹⁷Muvi Aulia, “Uang Elektronik, Uang Digital (*Cryptocurrency*) dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Mata Uang Elektronik”, *al-Mizan*, Vol. 4, No.1, Februari 2020, h. 90

terhadap aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar mata uang pada Aplikasi *Indodax*. Jadi, penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji keabsahan aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajian yang dibahas yakni mengenai *Cryptocurrency*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini pada objek legalitas *Cryptocurrency* berdasarkan dari *ijtima'* ulama MUI Ke-7 tentang hukum *Cryptocurrency*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan informasi dari buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literature-literatur yang mendapat hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya."¹⁸

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3, h. 34

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dilakukan pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁹

Dalam penelitian yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum ekonomi syari'ah, sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai obyek penelitian ini adalah mata uang digital *Cryptocurrency* sebagai aset digital dan alat tukar.

b. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah sebagai berikut :²⁰

- 1) Pendekatan kasus (*Case approach*)
- 2) Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)
- 3) Pendekatan historis (*Historical approach*)
- 4) Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- 5) Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Pendekatan Konseptual. Pendekatan konseptual

¹⁹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada , 2004), Cetakan ke-8, h. 14

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). h. 133

merupakan pendekatan yang dilakukan dengan tetap berpatokan pada konsep-konsep awal sebagai dasar pijakan dalam membahas isu hukum yang diteliti. Pendekatan konsep juga bermakna bahwa peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dalam mengangkat fenomena yang menjadi bahan penelitian.²¹

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan sebagaimana yang telah peneliti cantumkan di atas. dikarenakan peneliti menggunakan konsep *ba'I* yang terkandung di dalam kajian *fiqh muamalah* terhadap aktivitas perdagangan aset yang ada di Aplikasi Indodax.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini beranjak mengenai permasalahan yang terkait dengan perdagangan *Cryptocurrency* yang diperdagangkan di Aplikasi Indodax.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan langsung

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed),..., h. 135

dengan bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini penulis merujuk pada aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* yang diperdagangkan di Aplikasi *Indodax*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan sumber pendukung yaitu semua sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas baik dari undang-undang, kitab-kitab *fiqh*, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya yang terkait dengan aktivitas perdagangan *Cryptocurrency*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung ketiga yaitu sumber yang memuat informasi linguistik kata yang terdapat pada kamus kamus ilmiah, hukum dan bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan analisis isi (*content analysis*)

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari kajian literatur, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan ini bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis adalah menjelaskan suatu hal yang bersifat khusus kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih Umum.²²

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles "Penggunaan metode induktif berpangkal dari pengajuan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus). Lalu disajikan premis mayor (bersifat Umum),

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...,h. 24

dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan : Bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitim terdahulu, kerangka teori, metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

Bab II. Kajian Teori : Bab ini tersusun atas pembahasan mengenai beberapa teori yang digunakan di dalam penelitian ini, berfungsi sebagai pisau pembedah analisis dalam penelitian ini.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan : Pada pembahasan di bab ini peneliti akan melakukan pengkajian dan pembahasan mengenai mekanisme aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* yang ada di dalam Aplikasi *Indodax* dan mekanisme aktivitas perdagangan *Cryptocurrency* yang ada di dalam Aplikasi *Indodax* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran.